

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* merupakan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* disini adalah pemegang saham dan yang dimaksud *agent* disini adalah satu orang atau lebih yang mengelola perusahaan (manajemen). *Principal* mendelegasikan *agent* untuk melakukan tugas mengelola perusahaan untuk memenuhi kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku *agent* akan melakukan apa yang diminta pemegang saham selaku *principal*. *Principal* meminta *agent* untuk melakukan manajemen pajak melalui penghindaran pajak. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya apa yang diminta pihak *principal* dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun *agent*.

Pada dasarnya *agent* dan *principal* berada pada posisi asimetri informasi dimana *agent* sebagai manajemen yang mengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi terkait perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Berkaitan dengan masalah keagenan (*agency problem*), Schroeder, Clark dan McCuller (1999) berpendapat bahwa akan terjadi konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, dan konflik kepentingan tersebut muncul karena adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau

pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Untuk mengurangi *agency problem* ini perusahaan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan tersebut dikenal dengan *corporate governance*.

2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dimana memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Sehingga, teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi.

Teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan setelah dilakukan hipotesa oleh (Watts dan Zimmerman, 1986). Hubungan keagenan tersebut antara lain :

1. *Bonus Plan Hypotesis*

Dalam hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka

akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga besar.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menghindari perjanjian hutang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang

harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak eksternal (*stakeholders* dan *shareholders*).

Teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (konservatisme) dalam melakukan penghindaran pajak. Tujuan dari teori akuntansi positif yaitu:

1. Menjelaskan (*to explain*), memberikan alasan-alasan terhadap praktik penghindaran pajak melalui efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajer.
2. Memprediksi (*to predict*), mengamati dan memprediksi kondisi kapan manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak melalui efisiensi pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

2.3 Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 menjelaskan “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.3.1 Strategi Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, dalam buku Dasar-dasar Manajemen Perpajakan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu :

1. *Tax saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah
2. *Tax avoidance* upaya meminimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundanaan/penggeseran pembayaran pajak, kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku.
4. Mengoptimalkan pajak yang dikenakan, melalui kredit pajak. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

5. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan ini di buktikan dengan :
 - a. Proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan.
 - b. Proyeksi perhitungan labarugi tahun berjalan.
 - c. Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

2.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam manajemen pajak penghasilan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga legal dan aman. Praktik tax avoidance umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Putra, *et al.*, 2018).

Penghindaran pajak dapat didefinisikan segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan terhadap pendapatan sebelum pajak (Konvermenn dan Martin 2019). Karenanya, menghindari pajak dapat dilihat sebagai cara untuk menghasilkan dana internal tambahan. Arus kas keluar yang disimpan dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan kepada pemegang saham. Faktanya, penghindaran pajak pada umumnya diharapkan untuk kepentingan pemegang saham (Konvermenn & Martin 2019).

Penghindaran pajak akan memungkinkan perusahaan untuk menunda atau secara permanen menghilangkan kewajiban pajak mereka. Misalnya, perusahaan dapat mengubah item kena pajak, seperti dividen yang diterima dari investasi modal, menjadi item bebas pajak, seperti bunga yang diterima dari investasi obligasi daerah. Perusahaan juga dapat mentransfer pendapatan ke wilayah atau

negara lain untuk mendapatkan tarif pajak yang relatif lebih rendah. Akibatnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dan merealisasikan arus kas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan investasi, akuisisi, dan aktivitas bisnis lainnya (Tien-Shih Hsieh *et al.*, 2018).

2.4.1 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Hoque, et al. (2011) ada beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Menampilkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
3. Mengakui biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.4.2 Alat Ukur Penghindaran Pajak

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$= \frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax
2	Current ETR	$= \frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$= \frac{\text{worldwide cash income taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run Cash ETR	$= \frac{\text{worldwide cash income taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$	The total difference between book and taxable income

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
9	<i>Abnormal total</i> <i>BTD</i>	<i>Residual from</i> $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate Present value of taxes on an additional dollar of income</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut McClure, *et al* (2017) variabel penghindaran dihitung melalui *cash effective tax rate* (CETR) yaitu :

$$CASH ETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Penggunaan ETR sebagai ukuran dalam mengukur penghindaran pajak telah efektif dipakai sebab ETR dapat memberikan deskripsi mengenai pengindaran pajak yang berasal dari perbedaan temporer serta dapat mendeskripsikan dinamika beban pajak karena dapat mewakili pajak kini dan tangguhan secara komprehensif.

2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan mengibaratkan struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi konflik kepentingan. Pendekatan keseimbangan informasi memandang struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi dipasar modal.

Menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang menajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

Menurut Sugiarto (2009), struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.

Secara umum terdapat dua kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Menurut Mei Yuniati et al., (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Sedangkan kepemilikan manajerial menurut Tjeleni

(2013) adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham.

Kepemilikan keluarga termasuk dalam kepemilikan manajerial dimana dewan direksi dan komisaris yang memiliki hubungan keluarga, memiliki saham perusahaan lebih dari 5%.

2.6 Kepemilikan Keluarga

Kerasilidis (2018) mendefinisikan perusahaan keluarga dimana setidaknya satu anggota keluarga pendiri memiliki saham dalam proporsi yang sama atau lebih besar dari 10% dari total saham. Sedangkan Koverman dan Martin (2019) mendefinisikan kepemilikan keluarga adalah dimana masalah keagenan dapat muncul karena sekelompok pemegang saham pengendali yang mungkin juga terlibat dalam manajemen perusahaan, dapat mengambil alih sebagian kecil pemegang non-keluarga.

Menurut Martinez dan Ramalho (2014), perusahaan dianggap memiliki kepemilikan keluarga apabila keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas yang wajib dicatat), kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, Negara institusi keuangan (seperti investasi, dana pensiun, lembaga investasi, reksa dana) dan masyarakat yang kepemilikan individu kurang dari 5% (tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan jika sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non keluarga.

2.6.1 Alat Ukur Kepemilikan Keluarga

Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga diukur menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga $> 5\%$, dan bernilai 0 jika proporsi kepemilikan keluarga $< 5\%$ (Martinez dan Ramalho, 2014).

2.7 Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki & Darsono, 2015).

Aset tetap perusahaan memiliki beban penyusutan. Dalam Undang Pasal 6 Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki investasi besar yang dapat didepresiasi, dapat meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kredit pajak investasi yang tinggi serta mempercepat penyesuaian modal sehingga melaporkan pajak yang lebih rendah (Kasim & Saad, 2019).

2.7.1 Alat Ukur Intensitas Modal

Variabel intensitas modal menurut Kasim dan Saad (2019) dihitung menggunakan

$$CAPINT = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

2.8 Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen Dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 1 angka 2, Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

Menurut Sukrisno dan Cenik (2014) komisaris independent merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.


Ariawan dan Setiawan (2017) mengatakan bahwa komisaris independent dapat melaksanakan fungsi sebagai pengawas untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang lebih baik agar laporan keuangan yang disajikan lebih objektif.

Adanya mekanisme *corporate governance* dalam hal ini komisaris independen setidaknya dapat mengurangi tindakan kecurangan oleh pihak manajemen perusahaan, dimana manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) mempunyai tujuan berbeda. Sehingga upaya penghematan pajak yang dilakukan pihak manajemen dapat ditekan.

2.8.1 Alat Ukur Dewan Komisaris Independen

Menghitung variabel dewan komisaris independen, menurut Putri dan Cahriri (2017), yaitu :

$$DKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Anggota Komisaris}}$$



2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti.

Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality (Safa Gaaya, Nadia Lakhal, Faten Lakhal, 2017)</i>	Variabel Independen : <i>X1. Family ownership</i> <i>X2. Expropriation</i> <i>X3. Audit quality</i> Variabel Dependen : <i>Y. Tax avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Dan berhubungan negatif antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak dengan kualitas audit
2	<i>Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in</i>	Variabel Independen : <i>X1. Firm size</i> <i>X2. Profitability</i> <i>X3. Foreign operation</i> <i>X4. Capital intensity</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>firm size</i> dan <i>capital intensity</i> berhubungan positif dengan

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Malaysia (Fazliza Mohd Kasim, Natrah Saad, 2019)</i>	<i>X5. Leverage</i> Variabel dependen : <i>Y. Tax Avoidance</i>	penghindaran pajak sedangkan <i>profitability</i> , <i>foreign operation</i> dan <i>leverage</i> berhubungan negative terhadap penghindaran pajak
3	<i>Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis (Rakia Riguen, Bassem Salhi, Anis Jarboui 2019)</i>	Variabel Independen : <i>X1. Audit quality</i> Variabel Dependen : <i>Y. Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : <i>Z. Board gender diversity</i>	Kualitas audit berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan. Hubungan antara kualitas auditor dan penghindaran pajak lebih ditekankan ketika tingkat keberagaman jenis kelamin dewan di perusahaan lebih tinggi.
4	<i>The impact of corporate governance on corporate tax</i>	Variable Independen: <i>X1. Corporate Governance</i>	berbagai aspek tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>avoidance -A literature review (Jost Kovermann, Patrick Velte, 2019)</i>	Variabel Dependen ; <i>Y. Tax avoidance</i>	penghindaran pajak perusahaan
5	Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Avita <i>et al</i> , 2020)	Variabel Independen : X1. Karakteristik Perusahaan X2. Intensitas Aset Tetap X3. Konservatisme Akuntansi Variabel Dependen ; <i>Y. Tax Avoidance</i>	Karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas aset dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: X1. <i>Corporate Social Responsibility</i> X2. <i>Capital Intensity</i> X3. Kualitas Audit Variabel Dependen:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> dan kualitas audit tidak

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	(Zoebar dan Miftah 2020)	Y. Penghindaran Pajak	berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	<i>Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms (Jost Kovermann , Martin Wendt 2019)</i>	Variabel Independen: <i>X1. Family firms</i> <i>X2. Family Ownership</i> <i>X3. Stockholder</i> Variabel Dependen : <i>Y. Tax avoidance</i>	Perusahaan keluarga swasta besar menghindari pajak lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan swasta non-keluarga. Semakin tinggi bagian kepemilikan keluarga di perusahaan swasta besar, semakin banyak pajak yang dapat dihindari.
8	<i>The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance and</i>	Variabel Independen : <i>X1. Dividen</i> <i>X2. Proporsi Direksi</i> <i>X3. Independensi Dewan</i>	Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar dividen dengan kredit pajak yang dilampirkan lebih Kecil kemungkinannya

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>controlling for outside director monitoring, Ross McClure et al., (2017)</i>	Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	untuk terlibat dalam penghindaran pajak dengan tarif pajak efektif tunai rata-rata hingga 16,9 poin persentase lebih tinggi dari perusahaan yang membayar tanpa kredit pajak, dan hingga 14,7 poin persentase lebih tinggi dari perusahaan yang tidak membayar dividen samasekali
9	<i>Does Tax Avoidance Behavior Affect Bank Loan Contracts for Chinese Listed Firms? (Baladi et al., 2018)</i>	Variabel Independen : X1. Hutang Jatuh Tempo X2. Risiko Kredit Bank X3. Pinjaman Bank Variabel Dependen : Y. Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengendalikan mempengaruhi lainnya faktor penghindaran pajak

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>perusahaan menyebabkan pinjaman bank yang lebih besar dan biaya pinjaman yang lebih tinggi, tetapi jangka waktu pinjaman yang lebih pendek.</p> <p>Efek penghindaran pajak terhadap perjanjian utang bank lebih diucapkan untuk perusahaan berukuran lebih kecil.</p>
10	<p>Pengaruh Kepemilikan keluarga Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel <i>Moderating</i></p>	<p>Variabel Independen : X1. Kepemilikan Keluarga</p> <p>Variabel Dependen : Y. <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel moderasi:</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak badan. Kualitas audit berpengaruh signifikan</p>

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	(Windy Maharani dan Agung Juliarto 2019)	Z. kualitas audit	terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun kualitas audit sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak.
11	<i>Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction (Tien-Shih Hsieh et al., 2018)</i>	Variabel Independen : X1. Pengaruh <i>overconfidence</i> CEO X2. Interaksi CEO dan CFO Variabel Dependen : Y. <i>Tax Avoidance</i>	Bahwa perusahaan dengan CEO yang terlalu percaya diri dan CFO yang terlalu percaya diri lebih cenderung terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Dibandingkan dengan perusahaan dengan kombinasi

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
			overconfidence CEO /CFO lainnya.
12	<i>The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia (Irenius Dwinanto Bimo et al., 2019)</i>	Variabel Independen : X1. Internal Control X2. Kepemilikan Keluarga X3. Ketidakpastian Lingkungan Variabel Dependen: Y. Penghindaran Pajak	bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak, tetapi ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak.
13	Pengaruh Financial Distress Dan <i>Good</i>	Variabel Independen X1. Financial Distress	Hasil penelitian menunjukkan bahwa


No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance</i> (Putri dan Chariri 2017)</p>	<p>X2. <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Variabel dependen</p> <p>Y. <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>financial distress berpengaruh positif signifikan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan direksi memberikan hasil yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak, maka dewan komite dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran




2.11 Model Variabel

Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel penelitian ini adalah :

Gambar 2.2

Model variabel



Keterangan :

- X₁ : Kepemilikan keluarga
- X₂ : Intensitas modal
- Moderasi : Dewan komisaris independen
- Y : Penghindaran pajak

2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah rumusan dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.12.1 Hubungan Kepemilikan Keluarga dengan Penghindaran Pajak

Dengan ada hak mayoritas dan hak kontrol oleh suatu keluarga, hal ini menyebabkan kebijakan yang akan diambil akan ditentukan oleh keluarga. Keluarga bisa menentukan dengan mudah keputusan apa yang akan dilakukan, termasuk mengenai kebijakan perpajakan dalam perusahaan.

Karena Kepemilikan keluarga adalah mahluk ekonomi, yang berusaha untuk bisa memaksimal keuntungan dengan meminimalkan pajak, Maka kepemilikan keluarga disinyalir melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaaya *et al.*, (2017) membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Steijvers dan Mervei (2014) bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₁: Kepemilikan Keluarga berpengaruh pada penghindaran pajak.

2.12.2 Hubungan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya kedalam aset tetap. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi (penyusutan). Karena beban penyusutan bersifat deductible expense yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan tingginya perusahaan menginvestasikan dana kedalam bentuk aset tetap, maka semakin besar penyusutan dari aset tetap tersebut sehingga semakin kecil tingkat pajak yang dibayarkan, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Dharma *et al.*, (2017) telah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yaitu semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zoebar dan Miftah (2020) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.12.3 Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stake holder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan membayar kewajiban pajak dengan relatif lebih murah, agar dapat memanfaatkan laba lebih maksimal. Hal ini juga bisa terjadi pada perusahaan keluarga, yang mana perusahaan keluarga juga menginginkan celah untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang dihasilkan dapat menghasilkan deviden yang lebih besar.

Berdasarkan perspektif teori agency, keberadaan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan sangat berperan dalam mengawasi jalannya tugas eksekutif yang lain, walaupun keputusan ada di tangan kepemilikan keluarga tapi dengan efektifnya komisaris independen bisa mengawasi setiap kebijakan kebijakan yang merugikan *stakeholder* yang diputuskan oleh kepemilikan keluarga, sehingga semakin efektif komisaris indenpenden semakin mempengaruhi kepemilikan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak.

H₃: Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak.

2.12.4 Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan yang dilakukannya dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan investasi aset tetap dan penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen memperkuat hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak karena dewan komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsional yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan investasi aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan.

H₄: Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak